

**IMPLEMENTASI SEMA No. 10 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
DI PENGADILAN AGAMA BREBES**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI : penulis
PENERBIT/MARGA : _____
TGL. PENERIMAAN : 17 APRIL 2014
NO. KLASIFIKASI : _____
NO. INDUK : 009911



Oleh:

AINUR ROHMAN

231.108.015

**PRODI AHKWAL AL-ASYAHKSHIYYAH JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2013

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : AINUR ROHMAN
NIM : 231108015
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyyah
Angkatan : 2008

Menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA BREBES”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penyusun sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini ternyata plagiasi, penyusun bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2013

Yang Menyatakan



AINUR ROHMAN

NIM. 231108015

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksp Skripsi

Hal : Permohonan Ujian Munaqosah

Kpd Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syari'ah

Di_

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara :

Nama : Ainur Rohman

NIM : 231108015

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi : ***"Implementasi SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Brebes"***

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi ini dapat dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag
NIP. 197610162002121008

Pekalongan, 17 Oktober 2013

Pembimbing II



Ahmad Muchsin, S.H.I., M. Hum
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax 423418
E-mail : stain_pkl@telkom.net -stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **AINUR ROHMAN**

NIM : **231 108 015**

Judul : ***“Implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan
Agama Brebes”***

Yang telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013, dan
dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari’ah.

Dewan Penguji,

Penguji I

H. Saif Askari, S.H, M.H
NIP. 195807061990011002

Penguji II

H. Sam'ani Sya'roni, M. A
NIP. 197305051999031002

Pekalongan, 23 Oktober 2013

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- *Kedua orang tua tercinta (Bapak Rasdono dan Ibu Tiyamah) yang saya hormati, sayangi, terima kasih segala pengorbanan untuk anakmu ini, semoga Allah SWT selalu memudahkan Bapak dan Ibu dalam segala hal dan semoga Allah SWT selalu melindungi.*
- *Kakakku tersayang (Mas Ozy dan Mbak Zulfa) yang selalu membantu serta memberiku semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- *Adikku (Arik), ponakan-ponakanku terbanggakan (Najwa dan Athfan) dan keluarga besarku, terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan*
- *KH. Abdul Manab Sya'ir pengasuh Pon-Pes TPI Al Hidayah yang telah mengajarkan setetes ilmu, terima kasih atas apa yang telah diajarkan.*
- *Keluarga besar Bapak Tarmidi, terima kasih telah “menerima” barokallahulakum*
- *Seseorang yang ku panggil “Umi” yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini, dibalik kejahilan selalu terselip doa untuk dirimu agar menjadi pendamping hidupku selamanya.*

Terima kasih banyak untuk segala sesuatu.



ABSTRAK

Ainur Rohman, 2013. *Implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Brebes*. Skripsi Jurusan Syari'ah Prodi Akhwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing 1. Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag, Pembimbing 2. Achmad Muchsin, M. Hum.

Kata Kunci: Implementasi, Pedoman, Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum.

Posbakum telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Posbakum belum dapat diterapkan di seluruh Pengadilan Agama disebabkan belum tersedianya dana yang memadai. Mahkamah Agung baru menetapkan 46 dari 343 PA/MSy sebagai project pilot. Dan Pengadilan Agama Brebes termasuk dari 46 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mendapatkan projek pilot tersebut. Karena masih baru tersebut sehingga menimbulkan rasa penasaran bagaimana pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Brebes selama tahun 2011 yang menjadi project pilot. Sudah sesuaikah dengan SEMA no. 10 tahun 2010. Selama penulis observasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes ada beberapa hal yang diamanatkan SEMA No.10 tahun 2010 yang belum tercapai di antaranya seperti Pelayanan Pos Bantuan Hukum tidak lagi dikhususkan untuk orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon sesuai dengan amanat SEMA No. 10 Tahun 2010 (pasal 19) artinya di Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes menerima juga orang-orang yang berada dan memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan yaitu: (a) bagaimana ketentuan Posbakum menurut SEMA No.10.tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum, (b) bagaimana implementasi SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Posbakum di Pengadilan Agama Brebes. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: (a) menjelaska ketentuan Posbakum menurut SEMA No.10.tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. (b) menjelaskan implementasi bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan oleh SEMA No. 10 tahun 2010 di Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes. Sedangkan kegunaan penelitiannya yaitu: (a) menambah wawasan dan pengetahuan tentang pos bantuan hukum pada SEMA No. 10 Tahun 2010 di Pengadilan Agama Brebes. (b) dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah Pos Bantuan Hukum.

Adapun Jenis penelitian ini adalah kombinasi penelitian lapangan dan pustaka sebagai bahaninformasi. Dalam hal ini Informasi-informasi data yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk menambah informasi-informasi

datadokumentasi yang diperoleh, sehingga analisis yang dilakukan dapat semakin efektif dan akurat serta signifikan. Dan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis artinya disamping melihat langsung ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang panduan pos bantuan hukum, juga melihat langsung yang terjadi di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama* Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk kepedulian Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi Peradilan di Indonesia. Demi menegakan supremasi hukum dan keadilan, serta asas hukum yang berlaku untuk siapa saja (*justice for all*), Pos Bantuan Hukum dibentuk dan diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya mereka yang seringkali termarginalkan yaitu orang miskin, perempuan, dan anak-anak serta penyandang distabilitas. *Kedua* Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes bila dilihat dari pelaksanaannya walaupun masih ada yang kurang sesuai dalam melaksanakan pemberian layanan jasa bantuan hukum, baik dari segi penerima bantuan hukum, maupun persyaratan penerima bantuan hukum dalam pengajuan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum, akan tetapi tidak berarti dalam pemberian jasa pos bantuan hukum tidak mendapatkan layanan jasa oleh petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes. *Ketiga* Apabila dibandingkan dengan berperkara tanpa bantuan hukum maka berperkara dengan bantuan hukum lebih membantu dan mempermudah dalam mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama Brebes mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses Peradilan serta keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Batasan Masalah.....	8
G. Telaah Pustaka.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II SEJARAH, DASAR HUKUM DAN MEKANISME	
PEMBENTUKAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA.....	17
A. Sejarah Bantuan Hukum.....	17
B. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum.....	22
C. Pembentukan, Tugas dan Kewenangan, Syarat, Mekanisme	
Memperoleh Jasa Bantuan Hukum.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Brebes.....	34
B. Gambaran Umum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama	
Brebes.....	44

C. Realitas Implementasi SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Brebes.....	48
BAB IV IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2012.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pertumbuhan dan perkembangan hukum nasional di Indonesia pasca kemerdekaan (hingga kini) ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya peraturan berbagai bidang sosial oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tingkatan lain yaitu yang berwujud pada perubahan paradigma yang mengandung di dalamnya dimensi-dimensi yang ideologi.¹ Berbicara mengenai hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti halnya keberadaan (program) bantuan hukum yang merupakan salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan.² Karena dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh Negara”. Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya gerakan konstitusional, bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Pembelaan terhadap fakir miskin merupakan penjelmaan dari persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum yang didasari proses hukum yang adil, dalam rangka mengurangi jurang pembedaan antara yang kaya dan yang miskin khususnya dalam bidang hukum.³

¹ Bambang Sunggono dan Aries Hariyanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet.III, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm.1

² *Ibid.*, hlm.20

³ Frans Hendra, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm.115

Keterbatasan pengertian dan pengetahuan hukum yang terurai di dalam undang-undang belum semua orang memilikinya dengan tepat dan benar. Terlebih bagi orang yang buta hukum, sehingga advokat yang telah mempelajari hukum secara khusus atau professional, memiliki kewajiban memberi bantuan secara cuma-cuma⁴. Misalnya, dalam mengajukan gugatan ataupun permohonan berperkara di Pengadilan bisa diajukan secara lisan ataupun tertulis, tetapi dalam perkembangan hukum dewasa ini, gugatan ataupun permohonan harus diajukan secara tertulis.⁵

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.⁶

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

⁴ A.Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Cet.II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 49

⁵ Asadulloh, Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 18

⁶ Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Cet.II, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 37

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menimbang bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, dan pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Maka menetapkan Undang-undang Bantuan Hukum.⁷

Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo, menegaskan bahwa: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁸ Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 6 (c) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa “di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap⁹.

⁷ <http://www.menpan.go.id/> diakses 14 Mei 2012

⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 73

⁹ <http://www.bpkp.go.id/>, diakses tanggal 14 Oktober 2012

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum, khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarginalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.¹⁰

Tetapi di sini penulis lebih tertarik meneliti Pos Bantuan Hukum yang tercantum dalam lampiran-B (SEMA No.10 Tahun 2010) pada bagian Tiga tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tercantum dalam pasal 17-19, yaitu meliputi pelaksanaan serta pemberian pelayanan Pos Bantuan Hukum, baik dari jenis jasa yang di berikan, pemberi jasa maupun yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum. Penulis akan meneliti apakah pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Brebes sudah sesuai, sehingga tidak adalagi hambatan bagi masyarakat miskin menghadapi masalah keuangan untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan. Karena hambatan utama yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan ialah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara beracara di Pengadilan¹¹.

Sebenarnya Posbakum telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Posbakum belum dapat diterapkan di seluruh Pengadilan Agama disebabkan belum tersedianya dana yang memadai. 46 Pengadilan Agama tersebut

¹⁰<http://Badilag-MARI.net/>, diakses tanggal 13 Mei 2012.

¹¹ Lampiran B- *Surat Edaran Mahkamah Agung* No. 10 Tahun 2010, hlm.1

merupakan Pengadilan Agama di Ibu Kota Propinsi dan beberapa Pengadilan Agama yang banyak perkaranya di pulau Jawa seperti Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Wonosobo dan sebagainya¹².

Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes sejak 1 Maret 2011 sudah melaksanakan amanat SEMA tersebut. Hal tersebut telah dilaksanakan melalui kerja sama Pengadilan Agama Brebes dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Yayasan Bantuan Hukum Brebes” yang dikoordinasi oleh Hascaryo Arimbo, SH. Melalui hasil kerja sama tersebut sejak tanggal 1 Maret 2011, Pengadilan Agama Brebes resmi membuka Pos Bantuan Hukum.¹³

Tetapi, selama penulis observasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes ada beberapa hal yang diamanatkan SEMA No.10 tahun 2010 yang belum tercapai di antaranya seperti Pelayanan Pos Bantuan Hukum tidak lagi dikhususkan untuk orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon sesuai dengan amanat SEMA No. 10 Tahun 2010 (pasal 19) artinya di Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes menerima juga orang-orang yang berada dan memberikan pelayanan secara cuma-cuma.¹⁴

Dari permasalahan diatas penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang Penyusun beri judul:

“Implementasi SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Brebes”

¹² Mahendra, Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, 27 September 2012

¹³ <http://www.pa-brebes.go.id/> diakses tanggal 11 Mei 2012

¹⁴ Penyusun, Pengadilan Agama Kelas IA Brebes, Hasil Penelitian, Brebes, 27 September 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dan untuk memperjelas arah pembahasan serta guna memfokuskan analisis, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana ketentuan Posbakum menurut SEMA No.10.tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum ?
2. Bagaimana implementasi SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Posbakum di Pengadilan Agama Brebes ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Menjelaskan ketentuan Posbakum menurut SEMA No.10.tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum.
2. Menjelaskan implementasi bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan oleh SEMA No.10.tahun 2010 di Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pos bantuan hukum pada SEMA No. 10 Tahun 2010 di Pengadilan Agama Brebes.
2. Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah pos bantuan hukum.

E. Penegasan Istilah

1. Implementasi merupakan kata serapan bahasa asing, dalam bahasa Indonesia yang artinya pelaksanaan/penerapan,¹⁵ yaitu pelaksanaan SEMA No.10 tahun 2010 tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes.
2. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak dan mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma.¹⁶
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.¹⁷
4. Pengertian Pos Bantuan Hukum dalam lampiran-A Surat Edaran Mahkamah Agung disebutkan bahwa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah tempat bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon.¹⁸

¹⁵ Js. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 149.

¹⁶ <http://www.kopertis12.or.id/>, diakses tanggal 16 April 2013

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cet.I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 14

¹⁸ Lampiran A- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010, hlm. 1

5. Pengadilan Agama yaitu salah satu peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang di Indonesia.¹⁹

Jadi, maksud dari judul ini adalah untuk mengkaji atau meneliti tentang bagaimana implementasi SEMA No.10 tahun 2010 tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes.

F. Batasan masalah

Dalam suatu penelitian batasan ruang lingkup penelitian penting untuk ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasaran. Ada beberapa faktor yang menentukan ruang lingkup penelitian yaitu jangka waktu penelitian, keterbatasan peneliti, teori yang digunakan, data yang tersedia serta maksud dan tujuan penelitian, maka batasan-batasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya meneliti mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Implementasi SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Brebes.
- b. Aspek pelaksanaan yang dikaji dibatasi pada beberapa aspek saja, meliputi aspek jenis jasa hukum, pemberi jasa dan penerima jasa pos bantuan hukum.
- c. Informan adalah pelaku jasa pos bantuan hukum, baik para advokat yang bertugas di posbakum dan orang yang mampu ataupun yang tidak mampu membayar jasa advokat.
- d. Informan dalam hal ini adalah pelaku jasa pos bantuan hukum yang ada

¹⁹ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

di Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes.

G. Telaah Pustaka

Dalam penulisan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas implementasi SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Posbakum di Pengadilan Agama Brebes belum pernah diteliti atau dibahas, sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat. Penulis telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa literatur, baik yang berupa buku maupun karya ilmiah yang berupa skripsi. ditemukan beberapa buku maupun skripsi yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut penulis menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Ulfatus Sa'adah dalam skripsinya yang berjudul "Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998". Dalam skripsi ini di paparkan efektifitas penyelesaian perkara yang menggunakan bantuan hukum yaitu dalam perkara cerai talak, cerai gugat, penetapan ahli waris, dan pembatalan perkawinan. Apabila dibandingkan dengan berperkara tanpa kuasa Hukum maka berperkara dengan kuasa Hukum tidak mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan bagi para pihak berperkara. Karena berperkara dengan kuasa Hukum menambah formalitas-formalitas beracara di pengadilan dan mengeluarkan biaya lebih besar dari pada berperkara tanpa kuasa Hukum.²⁰

²⁰ Ulfatus Sa'adah, "Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998", <http://digilib.uin-suka.ac.id/4659>, diakses tanggal 24 Oktober 2012.

Ada juga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011” dalam skripsi ini di paparkan tentang tata cara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga tinjauan hukum islam terhadap peran Posbakum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.²¹

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Sumarja dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa Bantuan Hukum di LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta”. Skripsi ini sebenarnya sudah sesuai dengan aspek bantuan hukum yang dilakukan lembaga bantuan hukum, tetapi isi dari skripsi ini kurang menyeluruh sehingga pokok permasalahan tentang bantuan hukum di lembaga bantuan hukum masih belum jelas.²²

Buku yang berkaitan dengan Posbakum yaitu buku yang dipublikasikan oleh YLBHI dan YOI berjudul “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum” membahas tentang bantuan hukum secara umum dan lengkap baik bantuan hukum dengan Advokat atau LBH/YLBHI di Indonesia. di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa kendala yang umum di alami oleh orang yang membutuhkan bantuan hukum adalah konsultasi yang diberikan dalam jangka waktu yang lama. Kurangnya tenaga advokat pada kantor bantuan hukum, atau tidak ditanggapinya informasi yang diterima oleh kantor tersebut. Untuk mengatasi kendala-kendala itu, anda

²¹ Ahmad Zubaeri, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011”*, Skripsi Sarjana Syariah, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Yogyakarta, 2012).

²² Sumarja, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa Bantuan Hukum di LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Syariah, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Yogyakarta, 2012).

dapat selalu menghubungi kantor pemberi bantuan hukum tersebut secara rutin, baik melalui datang langsung, melalui telepon atau melalui surat.²³

Beberapa literatur di atas belum ada yang membahas implementasi SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Posbakum di Pengadilan Agama Brebes. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas skripsi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kombinasi penelitian lapangan dan pustaka sebagai bahan informasi. Brymman (brennan:1992) menyatakan “Penelitian kualitatif digunakan untuk memfasilitasi penelitian kuantitatif”.²⁴ Dalam hal ini Informasi-informasi data yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk menambah informasi-informasi data dokumentasi yang diperoleh, sehingga dalam implementasi SEMA no 10 tahun 2010 tentang panduan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes dalam pelayanan, pemberi bantuan dan penerima bantuan hukum lebih jelas. Hal ini membuat analisis yang dilakukan dapat semakin efektif dan akurat serta signifikan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian²⁵. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian adalah

²³ A.Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum ...*, hlm, 57

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Cet I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 263

²⁵ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), hlm. 103

pendekatan yuridis sosiologis artinya disamping melihat langsung ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang panduan pos bantuan hukum, juga melihat langsung yang terjadi dilapangan²⁶. Alasan peneliti memilih pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah yang di dapat dari hasil wawancara dengan para informan.

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai implementasi SEMA No.10 tahun 2010 dilaksanakan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Brebes Jawa Tengah tahun 2012. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2011 anggaran pembentukan Posbakum di Propinsi Jawa Tengah hanya empat Pengadilan Agama yang diadakan Posbakum, salah satunya di Pengadilan Agama Brebes.²⁷

²⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 94

²⁷ Mahendra, Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes, 27 September 2012

Selain itu belum pernah dilakukan penelitian mengenai implementasi SEMA No.10 tahun 2010 di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Brebes. Pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data dan informasi di laksanakan pada bulan Agustus sampai September 2012. Kegiatan penelitian juga menyesuaikan dengan kesediaan waktu responden dan informan.

4. Sumber Data

Data-data yang dihimpun sebagaimana yang tersebut di atas di peroleh dari :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang di peroleh baik dari lapangan secara langsung dengan jalan mengadakan pengamatan di posbantuan hukum Pengadilan Agama Brebes, maupun dari wawancara secara langsung dengan panitera sekertaris, staf Pengadilan Agama Brebes, staf Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Brebes selaku yang menangani Posbakum di Pengadilan Agama Brebes serta masyarakat pengguna layanan jasa bantuan hukum baik yang mampu ataupun yang tidak mampu membayar jasa advokat. Mengenai bantuan apa saja yang di berikan posbakum pada klien dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Brebes tahun 2012.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang memberikan penjelasan yang terkait antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil laporan dan referensi lain yang sesuai dengan pokok permasalahan²⁸. Data-data tersebut dapat berupa daftar klien

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 12

ataupun daftar perkara yang masuk ke Posbakum. Serta bantuan apa yang di berikan kepada klien.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu²⁹. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data-data yang telah di peroleh dari observasi yang masih membutuhkan keterangan yang lebih lanjut. Pengumpulan data dengan melakukan interview kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi untuk penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat pengguna layanan jasa bantuan hukum baik yang mampu ataupun yang tidak mampu, para Advokat yang berugas di pos bantuan hukum dan panitera sekretaris Pengadilan Agama Brebes.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang ada, baik dengan mengutip dokumen-dokumen dari Posbakum Pengadilan Agama Brebes atas izin dari yang berwenang dan mengutip dari buku-buku pedoman yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian³⁰, yang nantinya akan menjadi bahan pendukung dalam melakukan pengolahan dan analisis data serta membuat kesimpulan.

²⁹*Ibid.*, hlm. 95

³⁰*Ibid.*, hlm. 68

6. Analisa Data

Data-data yang telah di dapat kemudian di analisa secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah di dapat dari wawancara dengan masyarakat pengguna layanan jasa bantuan hukum baik yang mampu ataupun yang tidak mampu, panitera sekertaris dan staf Pengadilan Agama Brebes dan staf Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Brebes selaku yang menangani Posbakum di Pengadilan Agama Brebes tahun 2012. Serta data-data yang berwujud dokumen secara deskriptif dan menganalisa data-data tersebut secara kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang di peroleh dari peneliti mengenai objek yang diteliti, untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan³¹.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penyusun kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, batasan masalah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai gambaran penelitian ini.

³¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 199

Bab kedua berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan sejarah Posbakum, dasar hukum Posbakum, pembentukan, tugas dan kewenangan, syarat, mekanisme memperoleh jasa, imbalan jasa, mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban Posbakum.

Selanjutnya bab ketiga berisi hasil penelitian pelaksanaan yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes tahun 2012. Dimulai dengan memaparkan tentang ketentuan Pos Bantuan Hukum yang tercantum dalam lampiran-B SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Pos Bantuan Hukum, kemudian menjelaskan profil Pengadilan Agama Brebes, susunan personalia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Brebes, perkara-perkara yang ada di Pengadilan Agama Brebes dan peran Posbakum dalam memberikan bantuan kepada para pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Brebes tahun 2012 dari awal perkara masuk hingga perkara itu di putus.

Setelah mendapat gambaran tentang Posbakum dan perannya dalam memberikan bantuan di Pengadilan Agama Brebes tahun 2012, selanjutnya adalah bab empat yang berisi analisis terhadap implementasi Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan di Pengadilan Agama kelas IA Brebes tahun 2012. Apakah sudah sesuai dengan yang di harapkan SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pos Bantuan Hukum.

Yang terakhir adalah bab lima yang berisi penutup, meliputi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil dan Analisis penelitian ini, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk kepedulian Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi Peradilan di Indonesia. Demi menegakan supremasi hukum dan keadilan, serta asas hukum yang berlaku untuk siapa saja (*justice for all*), Pos Bantuan Hukum dibentuk dan diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya mereka yang seringkali termarjinalkan yaitu orang miskin, perempuan, dan anak-anak serta penyandang distabilitas. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi lingkungan Pengadilan Agama dituangkan kedalam SEMA No.10 tahun 2010, kemudian diteruskan kedalam JUKLAK SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran-B SEMA No.10 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Dalam pelaksanaannya bantuan hukum yang di berikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes sudah sesuai dengan dengan SEMA No 10 tahun 2010, yaitu sudah melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa pemberian advis/konsultasi dan membantu pembuatan surat gugatan/permohonan. Walaupun masih ada yang kurang sesuai dalam melaksanakan pemberian layanan jasa bantuan hukum baik dari segi penerima bantuan hukum, maupun persyaratan penerima bantuan hukum dalam pengajuan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum, akan tetapi

tidak berarti dalam pemberian jasa pos bantuan hukum tidak mendapatkan layanan jasa oleh petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes. Pelayanan Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Brebes bertujuan untuk membantu dan mempermudah bagi masyarakat yang ingin mengakses Pos Bantuan Hukum dan masyarakat yang sedang terlibat dalam perkara di Pengadilan Agama Brebes, serta memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Apabila dibandingkan dengan berperkara tanpa bantuan hukum maka berperkara dengan bantuan hukum lebih membantu dan mempermudah dalam mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama Brebes mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses Peradilan serta keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun merumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Petugas pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum wajib memberi bantuan dengan cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan petugas dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma serta menerima pemberian atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan yang kurang mampu. Karena jangan sampai keliru

memahami SEMA 10 tahun 2010 atau Juklaknya. Misalnya setiap pemohon bantuan disyaratkan membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), padahal dalam SEMA tidak seperti itu. Karena SKTM adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan bantuan hukum. Selain itu, menjadi syarat utama berperkara secara prodeo. Karena implementasi Posbakum sebagai bagian "*justice for all*" di Pengadilan Agama sesungguhnya termotivasi oleh semangat membantu orang-orang miskin.

2. Untuk mewujudkan Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangat diperlukan kesadaran dari para pihak yang berperkara termasuk para Advokat yang bertugas dan petugas Pengadilan seperti Hakim dan Panitera untuk selalu beriktikad baik untuk melaksanakan tugasnya demi terselesaiya perkara tersebut.
3. Kepada Pengadilan Agama Brebes maupun Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Brebes supaya ada pemberitahuan kepada para pengguna jasa bantuan hukum bahwa Pos Bantuan Hukum bukanlah bagian dari Pengadilan Agama sehingga masyarakat tidak salah paham dan mengira bahwa Pos Bantuan Hukum adalah kesatuan dari Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. T. Hamid. 1984. *Kamus Yurisprudensi dan Beberapa pengertian Hukum Perdata*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press,
- Achmad Munif dan lain-lain, *Laporan PPL Pengadilan Agama Brebes tahun 2012*
- Al-Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Awaliyah, Siti. 2006. "Implementasi UU No.23/1997 Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup Studi Terhadap Masyarakat Kabupaten Gresik", Ponorogo: *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Jurusan Syariah STAIN Ponorogo*, No. 2, Juli, III.
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.III, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dewi, Gemala. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- H. Nur Khoirin YD, 2012, *Melacak Praktek Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Islam*, Semarang: Dibiayai dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang.

- Harahap, M. Yahya. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, Badriyah. 2010. *Prosedur Gugatan Perdata, Cetakan ke dua*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hendra, Frans. 2011. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Kristiani, Agustinus Edy dan A. Patra M. Zen. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lampiran Keputusan Ketua Muda Urusa Lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI No. 04/TUADA-AG/II/2011, Petunjuk Pelaksanaan SEMA RI No.10 Tahun 2011
- Lampiran Pengumuman Pendaftaran Pos Bantuan Hukum tahun 2011
- Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Brebes dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bebes Tahun 2012
- Lampiran Undang-undang RI No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.
- Lampiran-A, Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2010, Pedoman Tentang Pos Bantuan Hukum.
- Lampiran-B, Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 tahun 2010, Pedoman Tentang Pos Bantuan Hukum.
- Lubis, T.Mulya, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES
- M.Zen, A.Patra dan Daniel Hutagalung. 2007. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia, Cet.II*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mahendra, Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Brebes, Wawancara Pribadi,
Brebes, 27 September 2012

Marti, Pengguna Jasa Pos Bantuan Hukum, Wawancara Pribadi, Brebes, 26
September 2012

Musthofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Cet.I, Jakarta: Prenada Media.

Nur Eli Eliyah, Pengacara, Wawancara Pribadi, Brebes, 27 September 2012

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktik pada Peradilan Agama*, Cet.I, Yoyakarta: UII Press.

Register Pos Bantuan Hukum Brebes tahun 2012

Rohmat, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Brebes, Wawancara Pribadi, Brebes,
25 September 2012

Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Islam dan
Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sa'adah, Ulfatus. 2010. *Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1997-1998*.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan
Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,
Bandung: Alfabeta.

Sholeh, Pengacara, Wawancara Pribadi, Brebes, 26 September 2012

Soekanto, Soerjono, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta:
Ghalia Indonesia

Sugianto, Pengguna Jasa Pos Bantuan Hukum, Wawancara Pribadi, Brebes, 26
September 2012

Sumarja, 2010, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa Bantuan Hukum diLKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta*, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Yogyakarta

Sunggono, Bambang dan Aries Hariyanto. 2009. *Bantuan Hukum dan HAM, Cet.III*, Bandung: CV Mandar Maju.

Zubaeri, Ahmad. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011*, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Yogyakarta.

Zuhriah, Erfaniyah. 2009. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita, Cet.II*, Malang: UIN Malang Press.

<http://nasional.sindonews.com/> diakses tanggal 12 september 2013

<http://www.bpkp.go.id/>, diakses tanggal 14 Oktober 2012

<http://www.digilib.uin-suka.ac.id/4659>, diakses 24 Oktober 2012

<http://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 12 Pebruari 2013

<http://www.kopertis12.or.id/>, diakses tanggal 16 April 2013

<http://www.menpan.go.id/> diakses 14 Mei 2012

<http://www.pa-brebes.go.id/>, Posbakum-di-Pengadilan-Agama-brebes, diakses tanggal, 11 Mei 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI



Nama Lengkap : Ainur Rohman
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 12 September 1982
Alamat : Desa Pecakaran Rt/Rw. 11/05
Kecamatan Wonokerto,
Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 1995 tamat SD Negeri 1 Pecakaran, Wonokerto, Pekalongan
2. Tahun 1998 tamat MTs 45 Wiradesa, Pekalongan
3. Tahun 2005 tamat MA Pon-Pes TPI Al Hidayah, Limpung, Batang

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung


Nama Lengkap : Rasdono
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Desa Pecakaran, Rt/Rw. 11/05, Kecamatan Wonokerto

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Tiyahmah
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Desa Pecakaran, Rt/Rw. 11/05, Kecamatan Wonokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 November 2013


Ainurrohman